



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 37), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a angka (1) diubah, angka (2) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. UPT pada Dinas Kesehatan meliputi:
 1. UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dengan wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun; dan
 2. dihapus.
- b. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, meliputi:
UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan, dengan wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- c. UPT Dinas Pangan dan Pertanian, meliputi:
 1. UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Karimun dengan wilayah kerja meliputi;
 - a. Kecamatan Karimun;
 - b. Kecamatan Tebing;
 - c. Kecamatan Meral;
 - d. Kecamatan Meral Barat; dan
 - e. Kecamatan Buru
 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kunder dengan wilayah kerja meliputi;
 - a. Kecamatan Kunder;
 - b. Kecamatan Kunder Utara;
 - c. Kecamatan Kunder Barat;
 - d. Kecamatan Belat;
 - e. Kecamatan Ungar;
 - f. Kecamatan Moro; dan
 - g. Kecamatan Durai.
 3. UPT Balai Benih Utama, dengan wilayah kerja seluruh kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
 4. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Unit Kerja Meral meliputi Kecamatan Karimun, Meral, Meral Barat dan Tebing;
 - b. Unit Kerja Buru meliputi Kecamatan Buru;
 - c. Unit Kerja Kunder meliputi Kecamatan Kunder;
 - d. Unit Kerja Kunder Barat meliputi Kecamatan Kunder Barat;
 - e. Unit Kerja Kunder Utara meliputi Kecamatan Kunder Utara;
 - f. Unit Kerja Moro meliputi Kecamatan Moro dan Durai.
- d. UPT Dinas Perhubungan, meliputi:
 1. UPT Perhubungan Kecamatan Karimun, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Karimun;
 - b. Kecamatan Tebing.

2. UPT Perhubungan Kecamatan Meral, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Meral; dan
 - b. Kecamatan Meral Barat.
 3. UPT Perhubungan Kecamatan Kundur, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Kundur; dan
 - b. Kecamatan Ungar.
 4. UPT Perhubungan Kecamatan Kundur Utara, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Kundur Utara; dan
 - b. Kecamatan Belat.
 5. UPT Perhubungan Kecamatan Kundur Barat, dengan wilayah kerja Kecamatan Kundur Barat;
 6. UPT Perhubungan Kecamatan Buru, dengan wilayah kerja Kecamatan Buru;
 7. UPT Perhubungan Kecamatan Moro, dengan wilayah kerja Kecamatan Moro; dan
 8. UPT Perhubungan Kecamatan Durai, dengan wilayah kerja Kecamatan Durai.
- e. UPT Dinas Perikanan, meliputi:
1. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Meral, dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Karimun;
 - b. Kecamatan Meral;
 - c. Kecamatan Meral Barat; dan
 - d. Kecamatan Tebing
 2. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Buru, dengan wilayah kerja Kecamatan Buru.
 3. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kundur, dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Kundur;
 - b. Kecamatan Kundur Utara;
 - c. Kecamatan Kundur Barat;
 - d. Kecamatan Ungar; dan
 - e. Kecamatan Belat.
 4. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Moro dengan wilayah kerja Kecamatan Moro.
 5. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Durai dengan wilayah kerja Kecamatan Durai.
 6. UPT Balai Benih Ikan (UPT BBI) dengan wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dan mempunyai Unit Kerja sebagai berikut :
 - a. Unit Kerja Air Tawar;
 - b. Unit Kerja Air Laut; dan
 - c. Unit Kerja Air Payau.

- (2) UPT pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah meliputi:
1. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kecamatan Kunder, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - a. Kecamatan Kunder;
 - b. Kecamatan Kunder Utara;
 - c. Kecamatan Kunder Barat;
 - d. Kecamatan Ungar; dan
 - e. Kecamatan Belat.
 2. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kecamatan Moro, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - a. Kecamatan Moro; dan
 - b. Kecamatan Durai;
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a angka (2) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 4

- (1) Klasifikasi UPT Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :
- a. UPT Dinas Kesehatan Tipe A yang meliputi :
 1. UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan Tipe A; dan
 2. dihapus
 - b. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B yaitu :
UPT Laboratorium Kontruksi dan Peralatan Tipe A.
 - c. UPT Dinas Pangan dan Pertanian, meliputi:
 1. UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Karimun Tipe A;
 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kunder Tipe A;
 3. UPT Balai Benih Utama Tipe A; dan
 4. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Tipe A.
 - d. UPT Dinas Perhubungan Tipe A yang meliputi :
 1. UPT Perhubungan Kecamatan Karimun Tipe A;
 2. UPT Perhubungan Kecamatan Meral Tipe A;
 3. UPT Perhubungan Kecamatan Kunder Tipe A;
 4. UPT Perhubungan Kecamatan Kunder Utara Tipe A;
 5. UPT Perhubungan Kecamatan Kunder Barat Tipe A;
 6. UPT Perhubungan Kecamatan Buru Tipe A;
 7. UPT Perhubungan Kecamatan Moro Tipe A; dan
 8. UPT Perhubungan Kecamatan Durai Tipe A.
 - e. UPT Dinas Perikanan Tipe A yang meliputi :
 1. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Karimun Tipe A;
 2. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Buru Tipe B;
 3. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kunder Tipe A;
 4. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Moro Tipe B;
 5. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Durai Tipe B; dan
 6. UPT Balai Benih Ikan (UPT BBI) Tipe A.

- f. UPT Badan Pendapatan Daerah Tipe A yang meliputi :
1. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kecamatan Kunder Tipe A; dan
 2. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kecamatan Moro Tipe A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan lingkup tugas dan fungsi serta beban kerja.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan penunjang dan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
 - (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan;
 - c. Menginput data usulan obat dan perbekalan kesehatan seluruh Puskesmas;
 - d. Merekap dan menganalisa Usulan Data dan pemakaian Obat dan Perbekalan kesehatan seluruh Puskesmas;
 - e. Mengkoordinir dan mengawasi penerimaan, penyimpanan serta tempat untuk obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
 - f. Mengkoordinir dan mengawasi pembuatan etiket nama masing-masing obat serta kartu stok obat di setiap rak;
 - g. Menerima dan menganalisa Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat serta menentukan jumlah obat dan peralatan dan perbekalan kesehatan seluruh Puskesmas;
 - h. Mengkoordinir dan mengawasi distribusi obat dan perbekalan kesehatan;
 - i. Mengkoordinir dan mengawasi pendataan obat expired date;
 - j. Memeriksa hasil data input expired date;
 - k. Mengkoordinir pembuatan Laporan Ketersediaan 20 item obat;
 - l. Monitoring dan supervisi keseluruhan Puskesmas;
 - m. Mengkoordinir dan mengawasi Laporan Obat Generik;
 - n. Mengkoordinir dan mengawasi Laporan indikator obat dan vaksin;
 - o. Mengkoordinir dan mengawasi absensi obat masuk dari APBD;
 - q. Mengkoordinir dan mengawasi rekap laporan kunjungan pasien seluruh Puskesmas;
 - r. Mengkoordinir dan mengawasi Laporan aset daerah, mutasi obat serta ketersediaan obat;
 - s. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPT; dan
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dihilup
(2) Dihilup

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dihilup
(2) Dihilup

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 NOVEMBER 2019

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 NOVEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 58